



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 95 TAHUN 2011

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 58 Tahun 2003 telah diatur mengenai Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Psikotik Terlantar Warga Binaan Panti Sosial Bina Laras Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan warga binaan panti sosial, diperlukan pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan sosial yang berada di panti sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 296/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/MENKES/SK/VI/2010 tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
22. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
23. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih;
24. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Koja;

25. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
26. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng;
27. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit;
28. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
29. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
30. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
31. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas;
32. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemeliharaan Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut DKI Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
7. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

8. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
9. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta.
11. Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disingkat RSKD, adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta.
13. Panti Sosial adalah Panti Sosial milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PMKS, adalah Perorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
15. Warga Binaan Sosial, yang selanjutnya disingkat WBS, adalah orang, kelompok masyarakat PMKS yang sedang dalam proses menerima pelayanan sosial di Panti Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
16. Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Kesehatan adalah Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
18. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan yang diberikan kepada WBS di bidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
19. Jenis Pelayanan Kesehatan adalah Jenis pelayanan yang diberikan kepada WBS dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, pelayanan kesehatan kunjungan dan pelayanan gawat darurat.
20. Rawat Jalan adalah Pelayanan kesehatan kepada WBS yang mengalami masalah kesehatan mengunjungi sarana kesehatan tanpa menginap di ruang perawatan untuk keperluan penatalaksanaan masalah kesehatannya.
21. Pelayanan Medik adalah Pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medik sesuai kompetensinya, meliputi pelayanan medik umum dan pelayanan medik spesialis serta pelayanan gigi umum dan gigi spesialis.
22. pelayanan Rehabilitasi Medik adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara dan ortetik/prostetik.
23. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah Pelayanan yang diberikan oleh tim terdiri dari dokter spesialis kedokteran jiwa, dokter umum terlatih, psikolog, pekerja sosial dan perawat.

24. Sertifikat Jaminan Kesehatan Panti adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atas usulan Dinas Sosial yang dipergunakan sebagai jaminan pelayanan kesehatan bagi WBS.
25. Kerja Sama adalah Kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara kepala Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Swasta yang menimbulkan hak dan kewajiban.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pelayanan kesehatan bagi WBS untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Pasal 3

Sasaran pelayanan kesehatan bagi WBS ditujukan kepada WBS yang berada di dalam Panti Sosial.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada WBS;
 - b. memberikan pembinaan teknis kepada petugas medis dan petugas panti dalam pelayanan kesehatan kepada WBS;
 - c. memberikan bimbingan teknis kepada Suku Dinas Kesehatan dalam mengoordinasikan Puskesmas dan Panti Sosial; dan
 - d. melakukan koordinasi RSUD/RSKD dengan Panti Sosial dalam pelayanan kesehatan kepada WBS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. memberikan pedoman pelayanan kesehatan bagi WBS oleh Puskesmas, RSUD, RSKD dan Rumah Sakit Rujukan;
 - b. mengembangkan kerja sama dalam pelayanan kesehatan bagi WBS dengan Rumah Sakit Swasta;
 - c. menerbitkan sertifikat jaminan kesehatan panti; dan
 - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja pelayanan Puskesmas, RSUD dan RSKD kepada WBS.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dalam pelayanan kesehatan bagi WBS dengan Rumah Sakit Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan rekomendasi sertifikat jaminan kesehatan panti;
 - b. menyediakan ruang pelayanan kesehatan; dan
 - c. menyiapkan tenaga administrasi yang membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan WBS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. memberikan pedoman penyusunan laporan kesehatan WBS; dan
 - b. membina dan mengawasi pelaksanaan kinerja Panti Sosial dalam pemeliharaan kesehatan kepada WBS dan lingkungan Panti Sosial.
- (3) Penyediaan ruang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memperhatikan kebutuhan dan jumlah WBS di Panti sosial.

Pasal 6

Kepala Suku Dinas Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan bimbingan teknis pelayanan kesehatan kepada Puskesmas dan Petugas Panti;
- b. memfasilitasi Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada WBS; dan
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Puskesmas dalam pelayanan kesehatan kepada WBS.

Pasal 7

- (1) Direktur RSUD/RSKD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kewenangannya;
 - b. penugasan tenaga medik dan perawat untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada WBS;
 - c. memberikan pengetahuan dan keterampilan perawatan kesehatan kepada tenaga teknis fungsional Panti Sosial;
 - d. penyediaan alat kesehatan dan menyediakan obat-obatan yang diperlukan WBS sesuai kebutuhan pada poliklinik satelit yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - e. penyediaan ambulans.
- (2) Penugasan tenaga medik dan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dalam keadaan tertentu.

Pasal 8

Kepala Puskesmas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. pelayanan kesehatan sesuai kewenangannya; dan
- b. penyediaan peralatan medik dan menyediakan obat-obatan yang diperlukan WBS sesuai kebutuhan pada saat melakukan pelayanan kesehatan di Panti Sosial.

BABIV
JENIS PELAYANAN

Pasal 9

Jenis pelayanan kesehatan bagi WBS meliputi :

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP);
- b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL);
- c. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
- d. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL);
- e. Pelayanan kesehatan kunjungan/poliklinik satelit; dan
- f. Pelayanan gawat darurat.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Jenis pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. pelayanan medik dasar umum;
 - b. pelayanan medik dasar gigi;
 - c. tindakan medik sederhana;
 - d. pelayanan kesehatan dasaribudana

Pasal 12

- (1) Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat dilaksanakan di Puskesmas yang sudah menyelenggarakan Rawat Inap.
- (2) Jenis pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. pelayanan medik dasar;
 - b. pemeriksaan laboratorium sederhana;
 - c. pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak; dan
 - d. pelayanan kesehatan tingkat dasar lain yang diperlukan WBS.
- (3) Jenis pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kondisi medik dan/atau kebutuhan WBS.

Pasal 13

- (1) Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilaksanakan di RSUD/RSKD dan Rumah Sakit lain yang ditunjuk sebagai rujukan.
- (2) Jenis pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. pelayanan medik spesialisik;
 - b. pelayanan medik spesialisik gigi;
 - c. pelayanan medik spesialisik ibu dan anak;
 - d. pelayanan medik perawatan intensif;
 - e. pelayanan laboratorium;
 - f. pelayanan rujukan; dan
 - g. pelayanan kesehatan lain yang diperlukan WBS.
- (3) Jenis pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kondisi medik dan/atau kebutuhan WBS.
- (4) Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan di ruang perawatan kelas III (tiga).

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan kunjungan/poliklinik satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, ke Panti Sosial oleh Petugas Puskesmas dan/atau Petugas RSUD/RSKD.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan kunjungan/poliklinik satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. pelayanan medik dasar umum;
 - b. pelayanan imunisasi;

- c. pelayanan medik spesialistik sesuai kondisi medik dan/atau kebutuhan WBS;
 - d. pelayanan rujukan; dan
 - e. pelayanan kesehatan lain yang diperlukan WBS.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan kunjungan/poliklinik satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk WBS dengan keadaan tertentu seperti lanjut usia (lansia), gangguan psikotik dan cacat ganda.

Pasal 15

Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dilaksanakan di seluruh unit pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan/atau Rumah Sakit Rujukan.

Pasal 16

- (1) Khusus bagi WBS dengan diagnosis gangguan jiwa selain di RSUD dilakukan di RSKD Duren Sawit dan RSUD yang mempunyai pelayanan untuk gangguan jiwa serta Rumah Sakit Rujukan yang mempunyai pelayanan untuk gangguan jiwa dan sudah mempunyai MoU dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan di RSKD Duren Sawit, RSUD dan Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik rawat jalan, rawat inap, maupun pelayanan kesehatan kunjungan/poliklinik satelit, berupa :
- a. pelayanan medik dasar umum;
 - b. pelayanan medik spesialistik kedokteran jiwa;
 - c. pelayanan rehabilitasi mental; dan
 - d. pelayanan rujukan dengan menyertakan surat pengantar rujukan dari dokter umum atau dokter spesialis kedokteran jiwa yang bertugas di poliklinik satelit.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kondisi medik dan/atau kebutuhan WBS.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 17

Persyaratan bagi WBS yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai berikut :

- a. harus didampingi petugas Panti Sosial;
- b. membawa Sertifikat Jaminan Kesehatan panti; dan
- c. untuk pelayanan rujukan harus ada rujukan dari dokter yang bertugas di fasilitas kesehatan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan pelayanan kesehatan bagi WBS, meliputi:
 - a. pemberian pedoman; dan
 - b. bimbingan teknis kesehatan.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bimbingan teknis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, oleh Petugas Kesehatan Puskesmas dan Petugas Panti yang sudah dilatih.

Pasal 19

Pengawasan pelayanan kesehatan WBS melalui kegiatan :

- a. pemantauan dan evaluasi; dan
- b. pelaporan.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Panti Sosial, Puskesmas dan RSUD/RSKD dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada WBS.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Biro Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. perkembangan kesehatan WBS.
- (2) Pelaporan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Puskesmas, RSUD dan RSKD untuk disampaikan setiap akhir tahun anggaran kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Biro Kesejahteraan Sosial dengan tembusan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Pelaporan perkembangan kesehatan WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun oleh Kepala Panti Sosial untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Biro Kesejahteraan Sosial.

Pasal 22

Hasil pembinaan dan pengawasan disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan pelayanan kesehatan bagi WBS.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal23

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi WBS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Jamkesda.
- (2) Pembiayaan pembinaan dan pengawasan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah bersangkutan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Psikotik Terlantar Warga Binaan Panti Sosial Bina Laras Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 98